

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pasal 18 UUD 1945 menyatakan bahwa pembagian wilayah Negara Republik Indonesia ditentukan atas dasar daerah besar dan daerah kecil dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. Menurut penjelasan pasal ini daerah di Indonesia dibagi dalam provinsi dan daerah provinsi dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Menurut Toha (seperti yang dikutip dalam Samudra, 2015:30) berdasarkan ketentuan Pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya, maka konsekuensi di bidang ketatanegaraan adalah keharusan mewujudkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi yang konsekuensi berikutnya adalah secara nyata dinyatakan adanya Daerah Otonom dan Wilayah Administratif. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pasal 18 UUD 1945 menyatakan bahwa daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi adalah daerah provinsi, sedangkan daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi adalah daerah kabupaten dan daerah kota (Samudra, 2015:36).

Masing-masing daerah di Indonesia, baik provinsi maupun kabupaten/kota tentunya memerlukan sumber penerimaan yang cukup besar untuk melaksanakan pembangunan di daerahnya masing-masing. Menurut Resmi (2014:3) pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997

dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota yang masing-masing terdiri dari:

**Tabel 1.1 Pajak Provinsi dan Pajak Kota/Kabupaten di Indonesia**

<b>Pajak Provinsi</b>	<b>Pajak Kabupaten/Kota</b>
Pajak Kendaraan Bermotor	Pajak Restoran
	Pajak Hotel
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Pajak Parkir
	Pajak Air Tanah
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Pajak Hiburan
	Pajak Reklame
	Pajak Penerangan Jalan
Pajak Air Permukaan	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
	Pajak Sarang Burung Walet
Pajak Rokok	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Sumber: UU No. 28 Tahun 2009

Berdasarkan Analisis dan Evaluasi UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) (2011:15) salah satu tujuan dari perubahan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah yang dituangkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui serangkaian strategi antara lain:

1. Memberikan kepastian mengenai jenis-jenis pungutan daerah dengan menerapkan *closed-list system*.
2. Meningkatkan kewenangan daerah dalam perpajakan daerah dengan meningkatkan *local taxing power*.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah dengan menerapkan sistem preventif dan korektif yang diikuti dengan sanksi atas pelanggaran ketentuan perpajakan daerah.
4. Memperbaiki pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sehingga dapat memberikan keadilan dan meningkatkan kualitas penggunaan dana yang dipungut dari masyarakat.

Dalam salah satu poin di atas telah dijelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu pajak yang mengalami pengalihan dari pajak pusat menjadi pajak daerah. Dengan adanya kebijakan tersebut maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan atau penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 ini berlaku aktif dan efektif mulai Januari 2010. Pengalihan atas pengelolaan PBB dari sektor perkotaan dan perdesaan tidak diselenggarakan secara serempak di seluruh wilayah Indonesia karena terdapat beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah seperti:

1. Sarana dan prasarana,

2. Struktur organisasi dan tata kerja,
3. Sumber daya manusia,
4. Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan SOP,
5. Kerja sama dengan pihak terkait, antara lain, Kantor Pelayanan Pajak, perbankan, Kantor Pertanahan, dan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan
6. Pembukaan rekening penerimaan PBB-P2 pada bank yang sehat.

Kota pertama yang dikatakan siap melakukan pengelolaan PBB-P2 adalah Kota Surabaya yang dimulai pada tahun 2011. Pengelolaan PBB-P2 di Kota Surabaya terbukti dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Walikota Surabaya, Ir. Tri Rismaharini, MT. menyatakan bahwasanya pada tahun 2010 PAD kota Surabaya hanya Rp 1.000.000.000.000. Di tahun 2011 menjadi Rp 2.000.000.000.000. Beliau menambahkan bahwa penyebab kenaikan PAD tersebut berasal dari PBB dan BPHTB (dalam [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Menurut Mahsun, dkk (2015:151) sektor publik tidak bisa lepas dari kepentingan umum sehingga pengukuran kinerja mutlak diperlukan untuk mengetahui seberapa berhasil misi sektor publik tersebut dapat dicapai penyedia jasa dan barang-barang publik.

Salah satu pendekatan yang dilakukan untuk proses pengukuran kinerja adalah sebuah konsep yang dikenal dengan *Value For Money*, yaitu indikator yang memberikan informasi kepada kita apakah anggaran (dana) yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakatnya. Dalam konsep ini yang dimaksud adalah ekonomi, efisien, dan efektif (Nordiawan & Herdianti, 2014:160). Menurut Mardiasmo (2002:132) indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi *output* yang dihasilkan terhadap

pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Pada saat PBB-P2 dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota hanya mendapatkan bagian sebesar 64,8% dari total penerimaan. Namun setelah adanya pengalihan, seluruh penerimaan PBB-P2 sepenuhnya akan masuk ke dalam kas pemerintah kabupaten/kota dengan harapan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah (dalam [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Damaiyanti & Setiawan (2014) dengan judul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan PBB terhadap PAD Kota Denpasar tahun 2009-2013 menunjukkan tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada kategori sangat efektif dengan persentase melebihi dari 100 persen dan tingkat kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2009 sampai dengan 2013 dikatakan kurang. Selain itu, untuk Kabupaten Kediri yang penelitiannya dilakukan oleh Widayana (2017) dengan judul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kediri menunjukkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2014 sampai dengan 2016 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kediri persentasenya >100%, sehingga dapat dikatakan sangat efektif setiap tahunnya. Pada tahun 2013 kontribusi yang diberikan PBB-P2 terhadap PAD di Kabupaten Kediri persentasenya 25,29% dengan kriteria sedang. Sedangkan rata-rata tingkat efektivitas yang penelitiannya dilakukan oleh Utiahman, Walewangko, dan Siwu pada tahun 2016 dengan judul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tomohon, menunjukkan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2011-2015 mengalami fluktuasi setiap tahunnya, tidak selalu meningkat ataupun menurun. Untuk Kontribusi terhadap Pendapatan Daerah cenderung mengalami penurunan.

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian serupa dengan judul **“Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang menjadi fokus penelitian, di antaranya:

1. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sesudah pengalihan pengelolaan di Kota Bandung tahun 2013-2016?
2. Bagaimana kontribusi dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah sesudah pengalihan pengelolaannya di Kota Bandung tahun 2013-2016?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sesudah pengalihan pengelolaan di Kota Bandung tahun 2013-2016.
2. Untuk mengetahui kontribusi dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah sesudah pengalihan pengelolaannya di Kota Bandung tahun 2013-2016.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang sudah di jabarkan di atas, maka manfaat yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Bagi penulis berguna untuk menambah pengetahuan dan pengertian penulis khususnya mengenai proses pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah, efektivitas dari penerimaan PBB-P2 serta kontribusinya kepada Pendapatan Asli Daerah, selain itu juga sebagai sarana bagi penulis untuk menerapkan dan mengembangkan teori yang sudah diterima selama masa pembelajaran terhadap praktek di lapangan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya apabila akan melakukan penelitian dengan topik bahasan yang berkaitan.

### 3. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi pemerintah mengenai efektivitas penerimaan PBB-P2 serta kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah Kota Bandung.

